



DEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

JL. JEND. SUDIRMAN NO. TELP./FAX

BANGGAI



KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 421. 433 /DIKBUDPORA-BALUT/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan lebih memperlancar proses belajar mengajar, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten Banggai Laut ;
- b. bahwa Pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta, untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jenjang Pendidikan Sekolah Menengah.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
2. Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tentang Pembinaan Siswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Peraturan Bupati Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Ndendek, Kecamatan Boka Kepulauan, tanggal 9 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.
- PERTAMA : Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Ndendek yang namanya tercantum pada lajur 3 di Desa/Kelurahan, Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Banggai Laut.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Ndendek yang namanya tercantum dalam lajur 3, telah didirikan mulai tahun 2008 sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Pemerintah yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 12 Mei 2014



Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630420 198903 1 008

Tembusan Yth,

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (Sebagai Laporan)
2. Camat Boka Kepulauan di Bungin
3. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Boka Kepulauan di Bungin
4. Kepala SMP Negeri Satu Atap Ndendek di Ndendek
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421. 433 /DIKBUDPORA-BALUT/2014
TANGGAL : 12 Mei 2014

NO	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	PENYELENGGARA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	SMP NEGERI SATU ATAP NDENDEK	NEGERI	JL. PAISU BUUKO NO. 01 NDENDEK KEC. BOKAN KEPULAUAN	2008	-	

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 12 Mei 2014



KEPALA DINAS,

Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630420 198903 1 008